

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis Bliuntung saat ini sedang *trend* di kalangan masyarakat, karena bisnis ini merupakan sebuah aplikasi klik iklan dapat uang. Dalam praktiknya *member* Bliuntung harus membeli lisensi agar dapat membuka aplikasi Bliuntung. Bonus dapat diperoleh dari jangka waktu satu bulan dengan syarat lima belas kali klik iklan. Untuk mendaftar sebagai member Bliuntung cukup membayar Rp 155.000,- dan akan kembali modal selama kurang lebih tiga bulan. Dalam pencairan bonusnya ada member yang berhasil mencairkan bonus sesuai dengan perjanjian, akan tetapi ada member yang tidak bisa mencairkan bonus dalam artian disaat member melakukan proses pencairan bonus tersebut berstatus pending atau tidak bisa dicairkan. Dari sini peneliti penting untuk penelitian dalam perspektif hukum Islam.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Hubungan antara sesama manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Manusia tidak akan pernah lepas dari perjanjian (akad) dalam kehidupannya. Dalam kegiatan perekonomian umat, lahirnya jual beli pasti dimulai dengan akad, demikian

pula terjadi bisnis ini didahului oleh akad. Hal demikian menggambarkan bahwa akad sangat penting dalam kehidupan manusia.¹

Perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk perjanjian tertulis bahkan dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kontrak perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam perjanjian.²

Bliuntung adalah sebuah sistem yang memberi keuntungan pada transaksi yang dilakukan. Dimana penjual, pembeli, informan mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi.³ Sebuah *brand* resmi PT. Brilian Nusantara Mandiri yang memasarkan produk *software* aplikasi dengan menggunakan media *smartphone* dan *web* yang memudahkan setiap pengguna untuk memasarkan produknya.⁴ Tujuan utama diciptakannya aplikasi Bliuntung adalah untuk meningkatkan *profit*.

PT. Brilian Nusantara Mandiri adalah perusahaan yang menghadirkan sebuah inovasi baru melalui sebuah aplikasi yang bernama “Bliuntung”. Aplikasi ini dibuat untuk masyarakat agar pola transaksi yang selama ini tidak menghasilkan *profit* akan menghasilkan *profit* disetiap

¹ Ramli Semmawi, “Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Al- Syir'ah*, No. 2, Vol. 8 (Desember 2010), 1.

² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 1.

³ Company Info, <https://bliuntung.com/company-profile/>, diakses pada 28 September 2019.

⁴ Bliuntung, <https://bliuntung.com>, diakses pada 29 September 2019.

transaksinya dengan menggunakan aplikasi belanjauntung.co.id. yang merupakan sebuah aplikasi bisnis di *smartphone* dan *website* yang memiliki produk aplikasi *startup* yakni *software market place* yang memberi kemudahan dan keuntungan dalam transaksi.⁵

Bisnis Bliuntung ini menawarkan banyak bonus apabila member merekrut anggota baru atau dikatakan bahwa bisnis Bliuntung ini merupakan bisnis *Multi Level Marketing*, di mana suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan dengan pola yang bertingkat-tingkat atau berjenjang. Sehingga *Multi Level Marketing* suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan banyak level (tingkatan), yang biasanya dikenal dengan istilah *Upline* (tingkat atas) atau *downline* (tingkat bawah), orang akan disebut *Upline* jika mempunyai *downline*. Inti dari bisnis *Multi Level Marketing* digerakan dengan jaringan, baik yang bersifat vertikal atas bawah maupun horizontal kiri kanan ataupun gabungan antara keduanya.⁶

Jika *member* mampu menjaring *member-member* yang banyak, maka ia akan mendapat bonus dari perusahaan. Semakin banyak *member* yang dapat dijaring, maka semakin banyak pula bonus yang didapatkan, karena perusahaan merasa diuntungkan oleh banyaknya *member*. Setiap orang yang bergabung dengan bisnis MLM dan ingin mendapatkan bonus yang lebih besar, maka dia harus berperan sebagai *seller* atau *enduser*

⁵ Power Point Sistem Bliuntung 2020, diakses 09 Februari 2020.

⁶ Agus Salim, "Aktualisasi Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Dalam Ranah Syar'i", *Ar-Risalah*, No. 2, Vol. XVI (Oktober, 2015), 70.

dengan membeli sejumlah produk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus, dan dia juga harus mensponsori orang lain agar terbentuk organisasi bisnis yang bisa menghasilkan omzet.⁷

Dalam bisnis Bliuntung, apabila seseorang ingin bergabung menjadi member Bliuntung harus membayar uang sejumlah Rp 155.000,- untuk mendapatkan sebuah lisensi, dimana lisensi tersebut berguna untuk *login* aplikasi Bliuntung. Dari hasil klik iklan, setiap bulannya member akan mendapatkan bonus tergantung dari profit perusahaan. Apabila member merekrut mitra baru maka member akan memperoleh bonus jaringan dan bonus lainnya sesuai dengan paket yang dipilih. Dan jika member bergabung pada tahun 2019 maka member akan kembali modal lima kali lipat.⁸

Dari klik iklan dan *share* mitra akan mendapatkan bonus dengan hitungan sesuai dengan keuntungan perusahaan yang diberikan dalam jangka waktu satu bulan. Dalam pemberian bonus ini member yang tidak bisa mencairkan bonusnya atau dikatakan bahwa *member* tidak mendapatkan bonus sesuai yang dijanjikan oleh bisnis Bliuntung ini. Pihak perusahaan mengingkari janjinya dalam pemberian bonus kepada *member-member*nya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁹

⁷ Abdul Haris Romdhoni, "et.al", "Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam", *Ekonomi Islam*, NO. 2, Vol. 2 (Juli, 2016), 109.

⁸ Kasito NuAmoorea *member* Basic Bliuntung, *Wawancara*, Facebook Messenger, 10 Januari 2020.

⁹ Immanuel Yanuarti Simatupang *member* Bliuntung, *Wawancara*, Facebook Messenger, 5 Januari 2020.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk itu segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan kabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan pelanggaran. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.¹⁰

Pengarahan dan bimbingan juga berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan kabul, maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Firman Allah al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹¹

Maksud yang terkandung dalam *hadis* di atas antara lain melarang praktik jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah

¹⁰ Uni Harlina, Hellen Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Hukum Islam*, No. 1, Vol. XVII (Juni 2017), 12.

¹¹ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya.

dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

Sedangkan dalam pemberian upahnya, bisnis ini menggunakan persentase yang mana persentasenya berbeda pada setiap paket yang dipilih. Upah yang diberikan kepada para *member* tergantung omzet yang diperoleh perusahaan dan jumlah anggota *member* saat itu. Dalam artian bahwa pemberian bonus atau upah dalam bisnis ini akan berubah-ubah setiap bulannya.

Menurut Syafi'i upah yang dijanjikan harus dalam bentuk sesuatu yang bernilai sebagai harta dengan jumlah yang jelas. Dan menurut kesepakatan ulama' upah berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan).

Dalam hal ini upah harus ditetapkan secara jelas dalam akad. Jika masanya ditetapkan, maka kadar harga pengupahan yang harus diberikan juga harus ditetapkan.¹² Hal ini sesuai dengan *hadis* berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ النَّسَائِي

Artinya: Dari Muhammad di ceritakan kepada Hiban di ceritakan dari Abdullah dari Hammad bin Salamah dari Yunus bin Hasan: sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah (pekerja) kecuali sudah jelas upah baginya. (H.R. An-Nasa'i).

¹² Ibnu Rsyd, *Bidayatul Mujtahid Jiid III*, 213.

Berdasarkan latar belakang di atas bisnis “Bliuntung” terdapat indikasi adanya unsur wanprestasi dan ketidakjelasan dalam pemberian upah. Untuk itu perlu di analisis lebih lanjut guna mengetahui tinjauan hukum bisnis Islam terhadap bisnis “Bliuntung” dengan menggunakan teori *Ji’alah*. Temuan ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti sebatas bisnis “Bliuntung” menurut hukum Islam. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: **Tinjauan Hukum Bisnis Islam terhadap Wanprestasi dalam Pemberian Bonus Bisnis Aplikasi Bliuntung di PT. Brilian Nusantara Mandiri.**

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Bisnis Islam terhadap Wanprestasi dalam Pemberian Bonus Bisnis Aplikasi Bliuntung di PT Brilian Nusantara Mandiri”, maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut:

1. Tinjauan: Berarti pendapatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) dapat diartikan dari suatu segi baik buruknya dan hukumannya.¹³
2. Hukum Bisnis Islam: Keseluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara Syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.¹⁴

¹³ WJS Poeradarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1078.

¹⁴ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur’an*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 1996), 19.

3. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji yaitu salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan, karena sesuatu sebab lalai atau kekhilafan, paksaan dan penipuan.¹⁵
4. Bonus : Tambahan upah yang diterima pekerja atau karyawan.¹⁶
5. Aplikasi: Suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.¹⁷
6. Bliuntung: Pionir aplikasi dalam dunia transaksi jual beli, memberi keuntungan bagi pembeli, penjual, dan sponsorship. Semua mendapatkan keuntungan dari aplikasi disetiap transaksi.¹⁸
7. PT Brilian Nusantara Mandiri : Perusahaan yang berdiri pada tahun 2013 yang bergerak dibidang layanan atau jasa perjalanan *Tour* dan *Travel*, Umroh, Wisata Domestik dan Internasional. Selain bergerak dibidang layanan jasa *tour* dan *travel* dengan brand SYAR-eMandiri, pada tahun 2017 tepatnya tanggal 27 Juli 2017 PT Brilian Nusantara Mandiri melebarkan sayapnya di dunia aplikasi transaksi dengan brand belanja untung, *website : bliuntung.co.id*.¹⁹

¹⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 255.

¹⁶ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), 76.

¹⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aplikasi>, diakses pada 7 Januari 2020.

¹⁸ Ambo Tang, Company Profil, <https://bliuntung.com>, diakses pada 9 Oktober 2019.

¹⁹ Home, <http://belanjauntung.co.id>, diakses pada 22 Oktober 2019.

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Bliuntung di PT. Brilian Nusantara Mandiri, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Rentan penipuan
2. Tidak menepati janji dalam pemberian bonus
3. Besar upah tidak ditentukan secara pasti jumlah nominalnya
4. Dalam pelaksanaannya, Bliuntung selalu berganti sistem atau tidak konsisten terhadap sistem yang dijalkannya. Sehingga menimbulkan kebingungan dan keresahan bagi para membernya.

Dari identifikasi permasalahan di atas, penulis membatasi permasalahan tersebut, yakni:

1. Wanprestasi dalam bisnis Bliuntung di PT Brilian Nusantara Mandiri
2. Tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam bisnis Bliuntung di PT Brilian Nusantara Mandiri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka inti permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wanprestasi dalam pemberian bonus bisnis aplikasi Bliuntung di PT Brilian Nusantara Mandiri.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam pemberian bonus bisnis aplikasi Bliuntung di PT Brilian Nusantara Mandiri.?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan atau menjelaskan wanprestasi dalam pemberian bonus bisnis aplikasi Bliuntung
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam pemberian bonus bisnis aplikasi Bliuntung di PT Brilian Nusantara Mandiri

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, diharapkan berguna untuk meningkatkan pengetahuan khususnya tentang bisnis Bliuntung. Serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Segi Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur Mahasiswa mengenai bidang keilmuan khususnya

Hukum Ekonomi Syariah. Dan khususnya menambah pengetahuan tentang pandangan hukum Islam terhadap bisnis Bliuntung.

b. Bagi Praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan bisnis Bliuntung. Dan berusaha untuk tetap memberikan bonus sesuai dengan prinsip Syariah.

c. Bagi Calon Mitra Baru

Agar dapat memahami bisnis Bliuntung secara baik sesuai dengan prinsip Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai bisnis Bliuntung menurut prinsip syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu itu bisa digunakan peneliti sebagai acuan penelitian dan dimaksudkan untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari adanya duplikasi. Berikut adalah penelitian terdahulu:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi pada Jual Beli Melalui *Mail Order Easy Shpping* di *WWW.EASYSHOPPING.ID*” yang ditulis oleh Uswatun Hasanah program studi Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

tahun 2019.²⁰ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli melalui *mail order easy shopping* tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jual beli melalui *mail order easy shopping* menggunakan akad jual beli pesan memesan. Karena modal atau uang kertas dibayar dimajlis akad dan penyerahan barangnya diserahkan dilain waktu yang telah disepakati. *Easy shopping* memberikan sebuah menganugrahan hadiah kepada calon pembeli, namun hadiah itu hanya iming-iming belaka agar calon pembeli tertarik pada produk yang ditawarkan. Pihak *easy shopping* tidak memberikan hak pembeli yang harusnya diserahkan yaitu barang yang dibeli. Dan adanya harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan akad pada saat terjadinya ijab dan kabul.

Persamaan penelitian Uswatun Hasanah dengan peneliti adalah bahwa pihak konsumen atau member sama-sama dirugikan karena tidak memperoleh hadiah atau bonus yang dijanjikan oleh perusahaan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa harga yang ditetapkan dalam bisnis Blitung sesuai dengan akad.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi pada Perjanjian Pinjam-Meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo” oleh Fitrotul Ula. Skripsi ini diajukan pada tahun 2019 program studi Hukum

²⁰ Uswatun Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi pada Jual Beli Melalui *Mail Order Easy Shopping* di WWW.EASYSHOPPING.ID”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Perdata Islam Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.²¹ Hasil penelitian Fitrotul Ula menunjukkan terdapat anggota koperasi yaitu 13 orang yang melakukan wanprestasi sejak tahun 2016 sampai sekarang. Akibatnya koperasi mengalami kerugian berupa tidak dapat memijam uang, karena modal belum kembali. Analisis hukum Islam terhadap praktik wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung adalah akad *qard* yang dilakukan oleh koperasi sebagai *muqrid* dan anggota koperasi *muqtarid*. Konsep hukum wanprestasi menurut hukum Islam adalah jika anggota koperasi melanggar isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga koperasi yang melakukan wanprestasi wajib mengembalikan hutang yang belum dibayar.²²

Persamaan penelitian Fitrotul Ula dengan peneliti adalah sama-sama memberikan dampak yang merugikan. Perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian Fitrotul Ula yang dirugikan adalah pihak Koperasi Wanita Sejahtera, sedangkan penelitian peneliti yang merasa dirugikan adalah anggota atau member bisnis Bliuntung.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nikmatul Maghfiroh dengan judul “Wanprestasi pada Bagi Hasil Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desun Darah Desa Sadengrejo Kec.

²¹ Fitrotul Ula, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi pada Perjanjian Pinjam-Meminjam di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Rejoso Kab. Pasuruan)”. Skripsi diajukan pada tahun 2017 program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.²³ Hasil penelitian Nikmatul Maghfiroh menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah disetujui serta dijalankan oleh kedua belah pihak dan tidak menjadi ketentuan hukum Adat. Dari pembagian hasil yang dilaksanakan menurut tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena dari pihak pengelola minta bagian lebih dari yang dihasilkan sebab merasa berhak dengan alasan pengelola yang mengeluarkan biaya-biaya. Perjanjian tersebut termasuk dalam jenis perjanjian *muzāra’ah* yang sistemnya memang pihak pemilik tanah hanya menyediakan tanah atau lahan, sedangkan alat, benih dan pengelolaan tanah berasal dari pihak pengelola. Idealnya *muzāra’ah* menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi sebaliknya yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah pihak pemilik tanah karena terjadi wanprestasi (ingkar janji) pemberian bagi hasil dari pihak pengelola.

Persamaan penelitian Nikmatul Maghfiroh dengan peneliti adalah sama-sama merugikan salah satu pihak. Perbedaannya adalah bahwa penelitian Nikmatul Maghfiroh yang dirugikan adalah pihak pemilik

²³ Nikmatul Maghfiroh, “Wanprestasi pada Bagi Hasil Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Darah Desa Sadengrejo kec. Rejoso Kab. Pasuruan)”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

lahan sedangkan penelitian peneliti yang dirugikan adalah member atau anggota bisnis Bliuntung.

H. Kerangka Teori

Pada penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Bliuntung di PT. Brilian Nusantara Mandiri, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Ji'ālah*

a. Pengertian *Ji'ālah*

Menurut bahasa, *ji'ālah* artinya upah atau pemberian. Sementara menurut istilah adalah upah yang diberikan kepada seseorang atas keberhasilannya dalam memenuhi keinginan pemberi upah.²⁴ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, akad *ji'ālah/ju'ālah* diartikan sebagai janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu dari suatu pekerjaan. Pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan disebut *jā'il*. Dan pihak yang melaksanakan *ji'ālah/ju'ālah* disebut *maj'ul lah*.²⁵

²⁴ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Pandun Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 102.

²⁵ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 40-41.

b. Rukun dan Syarat *Ji'ālah*

Rukun *ji'ālah* terdiri dari empat, yaitu akad, pekerjaan, orang yang membuat sayembara dan pelakunya, dan adanya upah atau pembayaran.

1) Lafadz (akad) *ji'ālah*, dengan syarat sebagai berikut:

- a) Lafadz dapat dimengerti isi dan maksudnya
- b) Mengandung izin untuk melakukan apa yang diharapkan oleh pembuat lafadz
- c) Ada batas tertentu dalam melakukan sayembara

1) Orang yang menjanjikan upah, syaratnya sebagai berikut:

- a) Orang yang punya hak memberikan sayembara
- b) Orang yang di benarkan secara hukum menyelenggarakan sayembara

2) Pekerjaan (sesuatu yang harus dilakukan), syaratnya sebagai berikut

- a) Pekerjaan itu memungkinkan untuk dilakukan oleh manusia
- b) Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak mengandung unsur maksiat

3) Upah, syaratnya diketahui terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu dijalankan.²⁶

Bisnis Bliuntung ini memberikan upah pada setiap membernya jika member tersebut melakukan klik iklan lalu *share* dan menrekrut anggota baru.

I. Metodologi Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai suatu hasil yang positif dalam suatu tujuan. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Disamping itu, metode juga bertindak terhadap suatu hasil yang maksimal.²⁷ Agar skripsi ini memenuhi kriteria karya tulis ilmiah yang bermutu dan mengarah pada objek kajian serta sesuai dengan metode pendekatan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dan analisis data sebagai berikut :

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulisan yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan metode deskriptif kualitatif.²⁸

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk

²⁶ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Pandun Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*,.....102-103.

²⁷ Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang konsep pemberian bonus dalam bisnis Bliuntung.

b) Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Data Primer: adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara atau observasi terhadap narasumber yang terdiri dari *member* (anggota) Bliuntung yang mendapatkan bonus, member yang tidak memperoleh bonus dan pihak PT Brilian Nusantara Mandiri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subyek penelitiannya.³⁰ Data penelitian ini diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.

²⁹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

³⁰ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 93.

c) Metode Pengumpulan data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan usaha-usaha untuk mendapatkan data dengan menggunakan metode tanya jawab terhadap hal-hal yang menjadi kajian dalam skripsi ini.³¹ Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai apa itu bisnis Bliuntung dan bagaimana pemberian bonus bisnis Bliuntung.

Interview ini dilakukan terhadap empat orang yang secara langsung menjadi *member* (anggota) Bliuntung yang tidak memperoleh bonus sebanyak tiga orang, dan pihak PT Brilian Nusantara Mandiri. Pemilihan orang ini dilakukan karena dinilai dapat memberikan data secara akurat. Wawancara penulis melalui media sosial *facebook massanger* dan *whatApp* kepada *member* (anggota) Bliuntung dan pihak PT Brilian Nusantara Mandiri.

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 32.

b. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.³² Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang bonus dalam bisnis Bliuntung di PT. Brilian Nusantara Mandiri melalui kunjungan *webside* resmi Bliuntung, Power Point resmi Bliuntung.

c. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, rapat agenda dan sebagainya.³³ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan bisnis Bliuntung dan data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

d) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.³⁴

³² Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

³³ *Ibid.*, 206.

³⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 26.

Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik pemberian bonus dalam bisnis Bliuntung di PT Brilian Nusantara Mandiri kemudian akan dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

e) Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder kemudian data tersebut di organisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.³⁵ Metode ini dimaksud untuk mendeskripsikan praktek pemberian bonus bisnis Bliuntung.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 6, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 63.

terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, pada bab ini terdapat literatur teori hukum fikihnya yang berguna untuk pembahasan bab-bab selanjutnya. Isi dari bab ini meliputi pengertian akad, syarat dan rukun akad, akibat atau hukum akad macam-macam akad, pengertian *ji'ālah*, rukun dan syarat *ji'ālah*, dasar hukum *ji'ālah*, pihak-pihak yang terlibat dalam *ji'ālah*, ketentuan akad *ji'ālah*, hikmah *ji'ālah*.

Bab III Deskripsi Lapangan, mengemukakan dengan jelas tentang Bliuntung mulai dari pengertian Bliuntung, profil serta visi dan misi Bliuntung. Serta penulis akan menjelaskan tentang cara kerja serta pemberian bonus dalam bisnis Bliuntung.

Bab IV Temuan dan Analisis mengenai wanprestasi dalam konsep bisnis Bliuntung, analisis hukum Islam terhadap wanprestasi dalam bisnis Bliuntung.

Bab V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan seputar penulisan skripsi, saran-saran, yang berkaitan dengan penulisan skripsi, dan penutup.